

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH
PENGEMUDI KENDARAAN RODA 2 MENURUT UNDANG - UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH HUKUM POLRES
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

NAMA : BOBY KURNIAWAN
NOMOR MAHASISWA : 180408008
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
(UNIKS)
2021**

ABSTRAK

Oleh : Bobby Kurniawan

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat. manusia tentunya dituntut untuk mampu berusaha dan mampu mengembangkan kemampuan dirinya masing-masing.. Bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 Di Wilayah Hukum Polres Kuansing, Apa hambatan dalam melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 Di Wilayah Hukum Polres Kuansing. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda - 2 Di Wilayah Hukum Polres Kuansing. Yaitu,Hambatan : Tercatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2019 sebanyak 7.241 Pelanggar, pelaksanaan penegakan hukum yang tidak optimal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya 1. Faktor Penegak Hukum,2 Faktor Budaya Masyarakat. petugas satuan lalu lintas cukup memberikan teguran lisan secara simpatik dan bahkan juga bisa memberikan teguran secara tertulis kepada pelanggar, Kesimpulan : dilaksanakan dengan dua kegiatan yaitu pelaksanaan kegiatan rutin kepolisian dalam bentuk kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta razia rutin dengan sasaran dan waktu yang ditentukan berdasarkan Surat perintah Kapolres dan pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian terpusat yaitu operasi simpatik dan keselamatan dengan sasaran pelanggaran lalu lintas, kemudian operasi zebra dan operasi patuh yang dilaksanakan dengan kegiatan penindakan langsung dalam bentuk pemberian surat Tilang dengan tujuan membangun kesadaran dan disiplin berlalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran, Lalu Lintas Kendaraan Roda 2

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini yang berjudul: **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI KENDARAAN RODA 2 MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Sekolah Universitas Islam Kuantan Singingi.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian karya ilmiah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun tata bahasa, yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, M. Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan Untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibuk Rika Ramadhanti, S. IP. ,M. si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Ibuk Aprinelita, S. H, M. H selaku Ketua Prodi S 1 Ilmu Hukum Universitas Kuantan Singingi.
4. Ibu Shilvirichiyanti, S.H, M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Ita Iryanti, S.H, M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh rekan-rekan mahasiswa, dosen- dosen Prodi Ilmu Hukum,Staff TU Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan karyawan Universitas Islam Kuantan Singingi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

6. Orang tua penulis Bapak Masran Alm dan Ibu Yusni yang membesarkan dan mengajarkanku berbagai hal dengan penuh keikhlasan,cinta, kasih sayang,dukungan serta do'a.
7. Bapak AKP Rocky Junasmi,SIK,M.Si Selaku Kasat Lantas Polres Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Sat Lantas Polres Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak luput dari kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan karya ilmiah ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat, Amin.

Teluk Kuantan, September 2021

Bobi Kurniawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Kerangka Konseptal.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum di Indonesia.....	16
B. Tinjauan Umum Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu lintas.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 Menurut Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.....	41

2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 Menurut Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.....	54
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1.1	Data Pelanggaran Lalu Lintas.....	4
1.2	Data Kerugian Pelanggaran Lalu Lintas.....	5
1.3	Data Populasi dan Sampel.....	13
3.1	Data Unit Pelanggaran Lalu Lintas.....	46
3.2	Data Sumber Daya Manusia (Jumlah Personil.....	55
3.3	Data Aspek Kualitas (Tingkat Pendidikan.....	57
3.4	Data Sarana dan Prasarana.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban¹, tertib dalam interaksi sosial di tengah masyarakat, baik antara individu dengan individu, maupun individu dengan kelompok masyarakat dan yang lebih tinggi dalam konteks berbangsa dan bernegara, selaras dengan tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas juga merupakan bentuk dari suatu perwujudan hukum melalui penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berorientasi pada jaminan keselamatan seluruh masyarakat Indonesia sebagai pengguna jalan yang dilakukan oleh penegak hukum serta dilaksanakan secara patuh oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Hampir secara keseluruhan masyarakat dalam kesehariannya selalu menggunakan fasilitas jalan dalam melakukan interaksi antara sesama, baik berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan, pribadi maupun umum, hal ini dikarenakan tingkat interaksi sosial yang cukup tinggi yang membutuhkan mobilitas pergerakan dan perpindahan yang sangat cepat dan lancar demi mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya.

Berbanding terbalik atas kebutuhan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup, terlihat di beberapa kota besar dan kota berkembang bahwa permasalahan jalan merupakan hal yang sangat krusial dan sulit terpecahkan permasalahannya, kepadatan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas menjadi momok utama bagi Pemerintah dan aparat penegak hukum yang sulit untuk ditanggulangi dan dicarikan solusinya karena menimbulkan kerugian materil yang cukup besar.

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2018, dikatakan bahwa “Dalam analisis terakhir, tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah Ketertiban (order). Dalam Dey Revena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Bandung, hlm.46.

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan jalan untuk mobilitas masyarakat, dari kemacetan saja sudah sangat banyak merugikan masyarakat, baik dirugikan dari segi waktu maupun dari segi materil, di kota Jakarta saja menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala [Bappenas](#) Bambang Brodjonegoro menjelaskan besarnya kerugian yang terjadi akibat kemacetan di [Jakarta](#) yaitu sebesar 5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 675 triliun,³ data tersebut hanya dari kemacetan yang terjadi di Jakarta belum di kota-kota lainnya dan dilihat akibat dari kecelakaan lalu lintas diperkirakan kerugian yang dialami Indonesia akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas mencapai Rp 180 Triliun per tahun atau mengalami kerugian sekitar 2,9 % per tahun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.⁴

Dilihat dari dampak permasalahan jalan baik meliputi kemacetan dan kecelakaan hal ini merupakan salah satu penghambat pembangunan nasional dengan kerugian yang sangat besar setiap tahunnya. Ketertiban sebagai tujuan pokok hukum akan sulit terwujud dikarenakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas yang jauh dari kenyataan dan harapan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dilihat di kota Teluk kuantan yang merupakan ibu kota Ibu Kota Teluk kuantan yang merupakan kota berkembang menuju, sama halnya dengan beberapa kota besar lainnya permasalahan kepadatan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas jalan raya menjadi perhatian yang sangat mendesak untuk ditanggulangi.

Ruas jalan yang sempit dengan volume pengguna jalan yang besar, baik orang maupun kendaraan, ditambah lagi akibat penggunaan beberapa ruas jalan yang dijadikan jalan lintas keluar masuk sebagai penghubung jalan antar Propinsi. Total panjang jalan di kota Teluk kuantan hanya sepanjang 1,998,26 Kilometer.

³ <http://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/06/054007626/bappenas-kerugian-akibat-macet-jakarta-rp-67-triliun-per-tahun>. diakses hari Selasa tgl.21 Juli 2021 Pkl.09.30 Wib.

⁴ Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) Universitas Gadjah Mada (UGM) Joewono Soemarjito lihat di <http://semarang.bisnis.com/read/20160928/13/89779/kerugian-akibat-kecelakaan-lalu-lintas-rp180-triliun>. diakses hari Selasa tgl. 21 Juli 2021 Pkl.09.45 Wib.

yang terdiri dari sekitar 2.100 ruas jalan⁵, sedangkan jumlah volume kendaraan di kota Teluk kuantan sebanyak 105. 941 Unit kendaraan, dengan rincian Mobil penumpang sebanyak 19 776 Unit, Bus sebanyak 238 Unit, Truk sebanyak 11.303 Unit dan Sepeda motor sebanyak 74.624 Unit pada tahun 2019,⁶ dengan peningkatan rata-rata perbulan 20.000 s.d. 30.000 Unit hingga tahun 2021, ditambah dengan minimnya *drenase*/parit yang tersedia pada ruas jalan yang apabila hujan tidak bisa menampung air, sehingga terjadi genangan dan banjir yang menyebabkan kerusakan jalan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Selain itu tercatat tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas dan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kota Teluk Kuantan yang menggambarkan kurang disiplinnya pengguna jalan dan menimbulkan kerugian materil dan jumlah kerugian jiwa yang cukup besar, Adapun jumlah pelanggaran lalu lintas dari tahun 2019 - 2021 seperti terlihat dalam Tabel.1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2019 - 2021
di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Polres Kuantan Singingi

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAAN		KET
		TEGURAN	TILANG	
1	2019	5.173	7.241	
2	2020	2.488	7.665	
3	2021	2.744	26.870	
JUMLAH		10.405	41.776	

Sumber: *Data olahan Satuan Lalu lintas Polres Kuantan Singingi 2019-2021*

Dilihat dari data pada tabel 1.1 di atas bahwa sangat banyak penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh penegakan hukum yang bertujuan untuk terselenggaranya kemanaan, keselamatan, ketertiban dan

⁵ <https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2021/06/26/sejak-kuansing-berdiri-hingga-sekarang-banyak-ruas-jalan-tidak-berambu> . Diakses hari Selasa Tgl.21 Nopember 2018 Pkl.09.50 Wib.

⁶ Wawancara dengan Iptu Irwan Fikri KBO Sat Lantas Polres Kuantan Singingi, hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 pkl.10.00 Wib di Ruang Sat Lantas Polres Kuansing.

kelancaran berlalu lintas, namun walaupun banyak penindakan yang dilakukan baik teguran maupun dalam bentuk tilang, tidak menurunkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kota Taluk Kuantan.

Berikut di bawah ini dapat dilihat jumlah kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terjadi di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi tahun 2019 - 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2019 - 2021
di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

No	Tahun	Jumlah kejadian	Kerugian materil	Kerugian jiwa			Ket
				Luka ringan	Luka berat	Md	
1	2019	191	Rp.650.450.000	65	78	102	
2	2020	196	Rp.566.000.000	292	72	83	
3	2021	221	Rp.470.200.000	217	99	47	
Jumlah		608	Rp.1.686.650.000	574	249	232	

Sumber : *Data olahan Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi 2019-2021*

Terlihat pada tabel.1.2 bahwa kecelakaan yang terjadi di wilayah kota Taluk Kuantan sangat tinggi jumlahnya dengan kerugian jiwa dan materil yang sungguh luar biasa besarnya, ditotalkan dalam 3 tahun terakhir mulai tahun 2019 s.d. 2021 jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 608 kasus dengan kerugian materil sebanyak Rp 1.686.650.000 dan korban jiwa sebanyak 232 orang meninggal dunia, 249 orang luka berat dan 574 orang luka ringan.

Kepadatan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas merupakan bentuk ketidak tertiban sehingga dapat dikatakan hukum belum optimal ditegakkan terutama dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Polres Kuantan Singingi melalui Satuan Polisi Lalu Lintas yang merupakan aparaturnya penegak hukum dalam menyelenggarakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dapat dikatakan belum berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya, walaupun kegiatan yang dilaksanakan

dalam penegakan hukum sudah banyak dan terus dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian resor Kuantan Singingi, baik yang dilakukan dalam bentuk kegiatan Preemtif, Prefentif dan Refresif Kepolisian.

Dilihat dari kegiatan preemtif melalui kegiatan pendidikan masyarakat melalui sosialisasi keselamatan berkendara dan kegiatan rekayasa lalu lintas dalam upaya pengaturan lalu lintas yang baik dan benar terhadap fasilitas dan pengguna jalan raya, kegiatan prepentif dalam bentuk pengaturan dan penjagaan lalu lintas di daerah dan waktu yang rawan terjadinya kepadatan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta kegiatan refresif Kepolisian yang dilaksanakan secara terpadu maupun kemandirian, operasi Kepolisian dan kegiatan rutin yang menghasilkan teguran dan tilang serta penegakan hukum dalam proses penyidikan terhadap kasus kecelakaan di jalan raya.⁷

Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸ dan dilaksanakan oleh Fungsi Teknis Lalu Lintas dalam konteks penegakan hukum di jalan raya meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, rekayasa lalu lintas, penegakan hukum serta registrasi dan identifikasi kendaraan dan pengemudi.

Apabila masih banyak ditemukan kepadatan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas di jalan raya membuktikan bahwa masih belum optimalnya kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terutama Satuan lalu lintas. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi yang akan membahas tentang **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI KENDARAAN RODA 2 MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020"**

⁷ Wawancara dengan Ipda Bambang Saputra Kanit Laka dan Aipda Mastur Baur Tilang Sat Lantas Polres Kuantan Singingi, hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pkl.11.00 Wib di Ruang Sat Lantas Polres Kuantan Singingi.

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 2 yang berbunyi bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 Menurut Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi?
2. Apa hambatan dalam Pelaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 Menurut Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terhadap pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 Menurut Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 Menurut Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pengetahuan tentang upaya dan peranan Aparat Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 di kota Teluk Kuantan.

b. Manfaat Praktis

Memberikan Informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 di kota Teluk Kuantan

E. Kerangka Teori

1. Teori Lalu Lintas

didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan didalam kaidah - kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah. dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁹. Dengan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luas sebagaimana disebutkan di atas, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti " kekuasaan mengadili" (kekuasaan menegakkan hukum di badan - badan pengadilan), tetapi mencakup menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakkan hukum. ini berarti, dalam perspektif sistem peradilan pidana (SPP), "kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakkan hukum) dibidang hukum pidana" mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu "kekuasaan penyidikan" (oleh badan/lembaga penyidik), "kekuasaan Penuntutan" (oleh badan/lembaga penuntut umum), "kekuasaan mengadili" (oleh badan pengadilan), "kekuasaan pelaksana putusan/pidana"(oleh badan/lembaga eksekusi).¹⁰

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang di maksudkan dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *Law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintance*. Kiranya sudah dapat di

⁹ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Libertu, Yogyakarta, hal. 32

¹⁰ *Ibid*, hal. 35

duga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang - bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pemasyarakatan.¹¹

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang makin tinggi, sedang - sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak - hak dan kewajiban - kewajiban tertentu. Dalam bidang hukum pidana yang mencakup tugas kemasyarakatan maka mengenai kedudukan ini di sebutkan sebagai tugas - tugas dan kewenangan - kewenangan. Tugas dan kewenangan tersebut merupakan peranan atau roel. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).¹²

3. Teori Tindak Pidana

Dalam kitab Undang - Undang Hukum Pidana nasional terdapat asas legalitas, yang tertuang pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, menyatakan suatu perbuatan tidak dapat di hukum apabila tidak ada hukum yang mengatur. Asas legalitas tersebut menjadi bukti bahwa peraturan mengenai tindak pidana sangat di butuhkan dalam sistim hukum pidana indonesia. Apabila tidak ada pengaturan mengenai suatu perbuatan pidana tersebut, tidak akan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.¹³

Istilah "hukuman" yang berasal dari kata "*straf*" dan "dihukum" berasal dari perkara "*wordt gestraft*", yang merupakan istilah *konvensional*. Mulyatno menggunakan istilah *konvensional* yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*", sebab menurut beliau kalau "*straf*" diartikan dengan "hukuman" maka "*straf recht*", seharusnya diartikan dengan hukuman - hukuman"¹⁴.

Sementara itu, Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini wujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada

¹¹ Ibid, hal. 36

¹² Ibid, Hal. 40

¹³ Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat 1

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Raja Pers., Hal. 49

pembuat delik. Unsur - unsur atau ciri - ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan, nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang - undang.¹⁵

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Adapun istilah - Istilah yang digunakan adalah :

1. **Penegakan Hukum** adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan didalam kaidah - kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah. dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶
2. **Pelanggaran** adalah perbuatan melawan hukum yang hanya dapat ditentukan setelah ada hukum atau undang - undang yang mengaturnya.¹⁷
Pelanggaran adalah peristiwa yang dinyatakan melanggar undang - undang.¹⁸
3. **Lalu Lintas** adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan dijalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainya.¹⁹

¹⁵ Van Hamel, 1984, *Hukum Potensier Indonesia*", Bandung, Armico, Hal. 2

¹⁶ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, hal. 32

¹⁷ Moeljanto, 1979, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Hal. 71

¹⁸ Bawengan, 1979, *Hukum Pidana Dalam Teori Praktek*, Hal. 21

¹⁹ Poerwadarminta, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1993, Hal. 55

4. **Kepolisian** adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum.²⁰
5. **Pengemudi** Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki surat izin mengemudi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis yang dipakai dalam penelitian ini adalah termasuk kepada *observasional research* / *Sosiologis* dengan cara survei, yaitu penelitian langsung mengadakan penelitian pada lokasi untuk mendapatkan data yang di perlukan, sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan pertanyaan atau wawancara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 Menurut Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi Tahun 2020.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan dikaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Sehubungan dengan itu maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah sebagai berikut :

1. Kasat Lantas Polres Kuantan Singingi
2. Kanit Laka Lantas Polres Kuantan Singingi
3. Baur Tilang Lantas Polres Kuantan Singingi
4. KBO Lantas Polres Kuantan Singingi
5. Kanit Turjawali Lantas Polres Kuantan Singingi
6. Pelanggar Lantas

²⁰ Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Dalam pengambilan sampel penelitian, penulis menggunakan metode *purposive sampling*. Purposive sampling adalah pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian²¹.

Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kasat Lantas Polres Kuantan Singingi	1 Orang	1 Orang	100 %
2	Kanit Laka Lantas Polres Kuantan Singingi	1 Orang	1 Orang	100 %
3	Baur Tilang Lantas Polres Kuantan Singingi	1 Orang	1 Orang	100 %
4	KBO Lantas Polres Kuantan Singingi	1 Orang	1 Orang	100 %
5	Kanit Turjawali Lantas Polres Kuantan Singingi	1 Orang	1 Orang	100 %
6	Pelanggar Lantas	1 Orang	1 Orang	100 %
	Jumlah	6 Orang	6 Orang	

Sumber : Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran tentang fakta yang menjadi tujuan dari penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu.

a. Data Primer

Yaitu merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan dari responden (sumber data) baik dari wawancara.

²¹ H. Ishaq, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, Hal. 114

b.Data Sekunder Terdiri dari

1. Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

- a. Norma (Dasar) atau kaidah dasar Yaitu Undang - Undang Dasar 1945
- b. Peraturan Perundang Undangan :
 - Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009
 - Undang - Undang republik indonesia nomor 3 tahun 1965
 - Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa, hasil penelitian, teori - teori hukum dan karya tulis dari kalangan ahli hukum.

. 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpul data melalui wawancara.

- a. Pengamatan/Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi - informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- b. Wawancara adalah pengambilan data dari responden dengan cara bertatap muka dan berdialog langsung maupun tidak langsung dengan responden yang berpedoman pada daftar - daftar pertanyaan yang telah disiapkan

- c. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 Menurut Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi Tahun 2020.

6. Analisis Data

Data - data yang terkumpul akan disusun secara Sosiologis, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data- data yang diperoleh dari lapangan baik data Primer maupun data Sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka - angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah., kemudian penulis mengambil keputusan dalam penelitian dengan berpedoman pada cara induktif yakni menyimpulkan dari hal - hal khusus sebagaimana yang ditemui dilapangan kepada hal - hal umum sebagaimana yang telah di atur dalam perundang - undangan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Untuk metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang menerapkan hal - hal yang umum terlebih dahulu kemudian dihubungkan dalam bagian - bagian yang khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum di Indonesia

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

²² Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²³

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukum

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

²³ *Ibid*, hlm. 34.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:²⁴

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normati.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang

lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

3. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni Struktur hukum (*struktur of law*), Substansi hukum (*substance of the law*) dan Budaya hukum (*legal culture*), Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1. Struktur Hukum

Tentang struktur hukum Friedman²⁵ menjelaskan: *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their juris.d.iction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*

Terjemahannya antara lain: *untuk memulai, sistem hukum mempunyai struktur yang terdiri dari elemen dari hal-hal berikut: jumlah dan luasnya pengadilan, dan prosedur apa yang dipakai oleh departemen kepolisian, dan lain-lain, Struktur adalah sejenis perempatan dalam sistem hukum. Sejenis fotografi, yang membekukan tiap tindakan.*

²⁵ Lawrence Friedman, 1984, *What is Legal System*, American Law. W.W. Norton & Company, New York, hlm 5-6.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya, Struktur juga berarti bagaimana badan Legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya, Jadi Struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan²⁶, Struktur hukum atau pranata hukum dalam teori Friedman disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lembaga Pemasyarakatan), Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak

²⁶ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 8.

hukum yang baik, maka keadilan hanya sebatas angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum menurut Friedman²⁷ adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Terjemahannya antara lain adalah: aspek lain dari sistem hukum adalah substansi. Ini berarti aturan nyata, norma, dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Di sini ditekankan hukum yang hidup, bukan hanya hukum dalam buku / teks.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

²⁷ Lawrence Friedman, *Loc.cit.* hlm. 5-6

Substansi hukum (*legal substance*) bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah, sehingga substansi hukum perlu direncanakan, melainkan substansi hukum juga sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula diperhatikan perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-perkembangan di tingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang paling pantas untuk diambil adalah meletakkan atau menggariskan prinsip-prinsip pengembangannya dan sebatas inilah *blue print*-nya (kerangka kerja). Untuk itu maka gagasan dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau parameter dalam pembentukan Undang-undang apa saja, kesetaraan antar lembaga negara, hubungan yang bersifat demokratis antara pemerintah pusat dengan daerah, Hak Azasi Manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, ekonomi, hukum dan pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus parameter dalam menguji substansi Rancangan Undang-undang atau Undang-undang yang akan dibentuk.

3. Budaya Hukum

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the eliminate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”*.

Terjemahannya ‘komponen ketiga dalam sistem hukum adalah budaya hukum, yang berarti tindakan mereka terhadap hukum dan sistem hukum dengan kepercayaan masing-masing, dengan kata lain tentang tindakan dan pemikiran masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau malah disalahgunakan. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Budaya hukum (*legal culture*) menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

Aspek kultural melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut. Wibawa hukum melengkapi kehadiran dari faktor-faktor non teknis dalam hukum. Wibawa hukum memperlancar bekerjanya hukum, sehingga perilaku orang menjadi positif terhadap hukum. Wibawa hukum tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang rasional, tetapi lebih dari pada itu mengandung unsur-unsur

spiritual, yaitu kepercayaan. Kewibawaan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu kondisi psikologis masyarakat yang menerima dan menghormati hukumnya.²⁸

Menurut Friedman, budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada, membentuk Undang-undang memang merupakan budaya hukum., tetapi mengandalkan Undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran yang setengah sesat. Budaya hukum bukanlah hukum, budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum.²⁹

B. Tinjauan Umum Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran

Menurut Wirjono Prodjodikoro³⁰ pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo³¹ pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh

²⁸ *Ibid*, hlm 82.

²⁹ Lawrence Friedman, *Loc.cit.* hlm. 5-6

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

³¹ Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.

penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on rechtitu* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang tergolong kepada tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wets.delict* (delik Undang-undang). Dimuat dalam buku III Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 489 s.d. Pasal 569. Sedangkan kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam Undang-Undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechts.delict* (delik hukum). Dimuat didalam buku II KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488. Berbagai tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran tidak hanya diatur dalam KUHP (dalam modifikasi) tetapi juga dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. “Melanggar” artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Pelanggaran adalah tindak pidana yang termasuk lebih ringan dari kejahatan. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran-pelanggaran yang khusus dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya.

Pengertian mengenai pelanggaran lalu lintas dapat disimak dalam brosur penyuluhan hukum VIII tentang pelaksanaan lalu lintas yang diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman edisi 1 tahun 1993 yang selengkapnya berbunyi:

“Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan baik terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun dalam cara mengemudi jalan, orang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki”. Dari pengertian ini tampak oleh kita bahwa adanya pelanggaran karena telah bersikap atau membuat tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang maksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.³²

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang merupakan undang-undang terdahulu yang juga mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, digantinya Undang-undang tersebut memungkinkan untuk mengatasi tuntutan masyarakat dengan permasalahan yang kompleks terhadap

³² Soejono, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 75.

kebutuhan pengaturan dalam suatu Undang-undang yang lebih lengkap dan mengatur segala hal tentang lalu lintas jalan raya, terlihat dalam isi dari Undang-undang tersebut, baik Bab maupun Pasalnya lebih banyak dari Undang-undang terdahulu yakni yang tadinya 16 Bab dan 74 Pasal, menjadi 22 Bab dan 326 Pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³³

Adapun yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang hendak dicapai adalah terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan, kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga bertujuan untuk menertibkan seluruh pemakai jalan termasuk juga para pengendara kendaraan bermotor, yang

³³ Edy Halomoan Gurning, 2010, *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*. Pengacara Publik dan Staf Penelitian Pengembangan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. hlm.12.

dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok daratan.

4. Ketentuan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, yaitu sebagai berikut:

Pasal 276

Setiap orang yang mengemudikan kendaran bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 278

Setiap orang yang mengemudikan kendaran bermotor beroda 4 atau lebih di jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga cadangan, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3)

pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidanakurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.

Pasal 282

Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu kendaraan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285

1. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, ke dalam alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 286

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan layak jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat

3. pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal. ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
7. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan tata cara pengggandengan kendaraan lain sebagaimana

8. yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 288

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin mengemudi yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 289

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 290

Setiap orang yang mengemudikan dan penumpang kendaraan bermotor selain sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291

1. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 292

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari 1 orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).Pasal 293

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 296

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 298

Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf

b, atau huruf c dipidana dengan kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu ribu rupiah).

Pasal 300

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pengemudi kendaraan bermotor umum yang:

- a. Tidak menggunakan jalur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan jalur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c.
- b. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d atau
- c. Tidak menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.

Pasal 301

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 302

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengerem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).Pasal 303

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 304

Setiap orang yang mengemudikan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 308

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang:

- a. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
- d. Menyimpan dari izin yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173.

Pasal 309

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh pengemudi Kendaraan Roda 2 menurut Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 diwilayah Hukum Hukum Polres Kuantan Singingi tahun 2020.

Selain banyak terjadinya titik kepadatan yang berujung kemacetan, juga sering terjadi kecelakaan lalu lintas jalan raya, dimana tercatat pada tahun 2019 terjadi sebanyak 191 kasus kecelakaan yang mengakibatkan 232 orang meninggal dunia, 249 orang luka berat dan 574 orang luka ringan dengan kerugian materil mencapai Rp.1.686.650.000³⁴

Kepadatan yang berujung kemacetan dan terjadinya kecelakaan disebabkan oleh banyak terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Tercatat selama tahun 2019 terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu sebanyak 7.241 pelanggaran yang Berikan tilang dan sebanyak 5.173 pelanggaran yang diberi teguran baik secara tertulis maupun teguran lisan, data tersebut tidak termasuk para pelanggar yang tidak terpantau oleh pihak Satuan Lalu lintas dan bahkan bukan diantaranya adalah korban kecelakaan yang diakibatkan karena melakukan pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas merupakan cikal bakal terjadinya suatu situasi yang menyebabkan terganggunya kemanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bahkan pelanggaran merupakan awal dari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adapun pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara dan pengemudi

³⁴ Wawancara dengan Ipda Bambang Saputra Kanit Laka Lintas Polres Kuantan Singingi. Rabu 03 November 2021, jam 10.00 wib di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi

kendaraan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Tidak memiliki Surat Izin mengemudi;
 - dilakukan penindakan dengan cara tilang
- b. Tidak menggunakan alat keselamatan seperti *sefty belt*;
 - dilakukan penindakan dengan cara tilang
- c. Kelengkapan kendaraan bermotor; (tidak menggunakan lampu sein, TNKB tidak sesuai)
 - dilakukan penindakan dengan cara tilang
- d. Tidak melengkapi surat-surat Kendaraan; (STNK, BUKU KIR)
 - dilakukan penindakan dengan cara tilang
- e. Tidak mematuhi rambu lalu lintas dan marka;
 - dilakukan penindakan dengan Teguran
- f. Mengendarai ugal-ugalan dan melebihi kecepatan maksimal dalam kota;
 - dilakukan penindakan dengan cara tilang
- g. Melawan arus lalu lintas;
 - dilakukan penindakan dengan cara tilang

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar pengguna lalu lintas jalan raya dikarenakan tidak patuhnya pengguna jalan raya kepada aturan hukum yang berlaku, selain itu kepatuhan masyarakat hanya apabila ada aparat petugas satuan lalu lintas yang bisa mengatur pada jalan dan jalur lalu lintas tertentu, sehingga apabila masyarakat pengguna jalan raya tidak melewati petugas, maka akan

³⁵ Wawancara dengan Iptu Irwan Fikri Kanit Turjawali Sat Lantas Polres Kuantan Singingi. Senin 08 November 2021, jam 10.00 wib di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi.

melakukan pelanggaran. Selain itu penyebab orang melakukan pelanggaran adalah dikarenakan alasan dekatnya jarak tempuh yang akan dilaluinya sehingga mengabaikan faktor kelengkapan administrasi dan kelengkapan keselamatan dan juga adanya faktor kebiasaan yang mengendarai secara ugal-ugalan dan budaya tidak tertib yang selalu dilakukannya. Adapun Upaya yang dilakukan terhadap kendala dalam Penegakkan Hukum oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Preventif

Satlantas Polres Kuantan Singingi sudah melaksanakan kedua upaya preventif yang telah dijelaskan di atas namun belum sepenuhnya berhasil. Untuk mewujudkan upaya preventif, masih dinilai sulit karena banyak Pengguna Jalan yang tidak peduli akan hukum berlalu lintas dan masih banyak yang duduk di bangku sekolah.

ketentuan Pasal 106 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memenuhi ketentuan:

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Gerakan Lalu Lintas;
- e. Berhenti dan Parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;

g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau

h. Tata cara penggandengan dan penempatan dengan Kendaraan lain

Ketentuan Pasal yang telah disebutkan di atas sudah sangat jelas namun masih ada suporter PSIM yang melanggar. Seharusnya peraturan tersebut dipatuhi oleh semua orang yang mengemudikan.

2. Represif

Upaya represif yang sejauh ini dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Kuantan Singingi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas adalah:

a. Penindakan Dengan Teguran

Penindakan dengan teguran ini hanya diberikan kepada pelanggar lalu lintas yang berupa pemberhentian kendaraan, ketika melakukan pelanggaran dapat dilihat secara kasat mata.

b. Penindakan Dengan Tilang

Penindakan dengan tilang merupakan langkah terakhir, apabila dengan teguran saja pelanggar tersebut masih mengulangi pelanggaran kembali. Tilang hanya dapat dilakukan dengan cara mengikuti acara sidang di Kejaksaan.

Dalam upaya penegakan hukum secara represif, pihak kepolisian dapat menindak para pelaku dengan lebih tegas, di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas mengatur tentang tindakan yang mengganggu kenyamanan berkendara bagi pengguna jalan lain.

Terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi dilakukan penegakan hukum oleh Satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi baik melalui teguran lisan dan tertulis serta dilakukan upaya

penegakan hukum dalam bentuk pemberian Surat tilang kepada pelanggar, hal ini dilakukan agar memberi efek jera sekaligus upaya menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas, sehingga dapat menekan terjadinya kecelakaan dan upaya menciptakan situasi aman, tertib dan kelancaran lalu lintas.

Satuan polisi lalu lintas Polres Kuantan Singingi diberikan kewenangan dalam hal melakukan upaya dalam menciptakan situasi situasi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polres Kuantan Singingi mencakupi wilayah hukum kota Teluk Kuantan dalam hal kewenangan yurisdiksi hukumnya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggar aturan lalu lintas yang ada, yaitu yang termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan Satuan Lalu lintas Polres Kuantan Singingi dilakukan dengan kegiatan rutin Kepolisian dan Kegiatan yang ditingkatkan dalam bentuk kegiatan operasi Kepolisian. Dalam hal kegiatan rutin Kepolisian, Satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi melalui Unit Turjawali melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta melakukan razia pada tempat tertentu dalam waktu tertentu dengan sasaran pelanggaran lalu lintas.

Pelaksanaan razia rutin yang biasa dilakukan oleh satuan unit turjawali dalam satu minggu 3 kali kegiatan pada hari senin ,Rabu dan jum'at sasarannya adalah pengendara yang melakukan pelanggaran kasat mata seperti tidak menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) , melawan arus atau

safety belt. Sedangkan untuk waktu tidak ditentukan, terkadang pagi jam 09.00 wib s.d. 10.30 wib kadang dilaksanakan sore jam 16.00 s.d. 17.30 wib. Razia rutin ini dilaksanakan oleh Unit Turjawali langsung dipimpin oleh Kanit Turjawali dan bahkan terkadang dipimpin oleh Kasat Lantas, ataupun KBO Sat Lantas yang ditentukan berdasarkan Surat perintah, dengan lokasi yang ditentukan adalah lokasi yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran dan sering terjadinya kecelakaan.

Selain itu dalam kegiatannya melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pada saat itu ditemukannya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara dan pengemudi maka petugas dapat langsung melakukan upaya penegakan hukum. Dalam hal ini diberikan kewenangan langsung kepada petugas untuk menilai seberapa besar pelanggaran yang dilakukannya dan akibat dari pelanggaran tersebut.³⁶

Jika petugas menilai akibat dibiarkannya pelanggaran itu tetap terjadi tanpa tindakan hukum yang dapat membuat pengendara berhenti dengan tidak bisa lagi mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotornya maka akan terjadi hal yang sangat membahayakan yaitu dalam bentuk kecelakaan yang dapat menimbulkan korban baik dari pengendara sendiri, penumpangnya ataupun orang lain pengguna jalan lainnya maka petugas lalu lintas dapat langsung memberikan surat Tilang dengan menahan barang bukti yang diperlukan.

Sebaliknya apabila petugas beranggapan bahwa pelanggaran tersebut hanya pelanggaran ringan dan tidak berakibat fatal bagi keselamatannya maka

³⁶ Wawancara dengan AKP Rocky Junasmi, SIK M.Si Kasat Lantas Polres Kuantan Singingi. Pada Selasa 16 November 2021, jam 11.00 wib di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi.

petugas satuan lalu lintas cukup memberikan teguran lisan secara simpatik dan bahkan juga bisa memberikan teguran secara tertulis kepada pelanggar. Dalam hal pemberian tilang terhadap pelanggar, pelanggar dapat langsung membayar uang tebusan melalui Bank yang ditunjuk, selanjutnya setelah melakukan pembayaran maka pelanggar dengan menunjukkan bukti slip pembayaran kepada petugas Satuan lalu lintas untuk mengambil barang bukti yang dijadikan bukti pelanggaran oleh petugas.

Untuk pengambilan barang bukti yang dijadikan bukti pelanggaran oleh petugas, tidak hanya slip pembayaran tilang saja yang mesti dilengkapi oleh pelanggar, ada beberapa ketentuan yang selanjutnya dapat diserahkan barang bukti tersebut, terutama dalam hal barang bukti kendaraan bermotor, dimana pelanggar yang boleh mengambil adalah yang sudah memiliki Surat izin Mengemudi (SIM) dan melengkapi alat keamanan dalam berkendara serta kelengkapan kendaraan yang layak pakai. Perhatikan Tabel di Bawah Ini.

Tabel 3.1

Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2019 - 2021

Di Wilayah Hukum Resor Polres Kuantan Singingi

NO	TAHUN	BULAN	JENIS KENDARAAN	JENIS PELANGGARAN							
				Tidak Membawa Surat Kelengkapan Berkendara		Tidak Menggunakan Helm	Penumpang Sepeda Motor Tidak Memakai Helm	Melanggar Apil	Tidak Memakai Sabuk Pengaman	Tidak Terpasang Plat Nomor	Melawan Arus
				SIM	STNK						
1	2019	Januari	Mobil	30	40	Nihil	Nihil	50	21	5	Nihil
			Sepeda Motor	200	500	153	229	125	Nihil	150	191
		Februari	Mobil	10	12	Nihil	Nihil	4	34	9	Nihil
			Sepeda Motor	150	450	175	299	100	Nihil	100	100

		Maret	Mobil	46	42	Nihil	Nihil	5	21	1	Nihil
			Sepeda Motor	386	431	195	332	201	Nihil	184	191
		April	Mobil	37	10	Nihil	Nihil	5	21	4	Nihil
			Sepeda Motor	278	350	153	159	194	Nihil	178	181
		Mei	Mobil	40	12	Nihil	Nihil	21	3	Nihil	3
			Sepeda Motor	200	553	129	125	465	Nihil	191	112
		Juni	Mobil	37	10	Nihil	Nihil	5	21	1	Nihil
			Sepeda Motor	378	350	153	159	194	Nihil	178	181
		Juli	Mobil	17	5	Nihil	Nihil	4	11	6	Nihil
			Sepeda Motor	251	610	113	267	214	Nihil	176	111
		Agustus	Mobil	37	10	Nihil	Nihil	3	39	2	Nihil
			Sepeda Motor	388	381	193	219	111	Nihil	168	141
		September	Mobil	32	15	Nihil	Nihil	5	21	5	Nihil
			Sepeda Motor	233	366	143	191	112	Nihil	198	171

		Oktober	Mobil	39	10	Nihil	Nihil	3	21	7	Nihil
			Sepeda Motor	287	190	193	167	146	Nihil	198	127
		November	Mobil	30	18	Nihil	Nihil	7	21	6	Nihil
			Sepeda Motor	359	296	190	100	188	Nihil	181	194
		Desember	Mobil	34	17	Nihil	Nihil	1	21	9	Nihil
			Sepeda Motor	261	250	133	170	199	Nihil	190	170
Jumlah											7.241
2	2020	Januari	Mobil	10	25	Nihil	Nihil	5	21	3	Nihil
			Sepeda Motor	191	140	153	151	103	Nihil	155	185
		Februari	Mobil	35	20	Nihil	Nihil	2	11	1	Nihil
			Sepeda Motor	110	150	123	149	136	Nihil	121	126
		Maret	Mobil	30	40	Nihil	Nihil	5	21	1	Nihil
			Sepeda Motor	121	150	162	233	141	Nihil	150	191
		April	Mobil	24	52	Nihil	Nihil	10	11	1	Nihil

			Sepeda Motor	100	100	122	211	101	Nihil	150	121
		Mei	Mobil	15	10	Nihil	Nihil	5	21	5	Nihil
			Sepeda Motor	120	150	153	229	125	Nihil	133	175
		Juni	Mobil	30	40	Nihil	Nihil	5	21	4	Nihil
			Sepeda Motor	100	100	183	200	128	Nihil	150	191
		Juli	Mobil	21	55	Nihil	Nihil	1	21	2	Nihil
			Sepeda Motor	210	110	131	200	125	Nihil	120	119
		Agustus	Mobil	45	35	Nihil	Nihil	2	11	1	Nihil
			Sepeda Motor	219	180	133	299	146	Nihil	188	120
		September	Mobil	17	5	Nihil	Nihil	4	11	9	Nihil
			Sepeda Motor	251	110	113	267	214	Nihil	176	111
		Oktober	Mobil	18	10	Nihil	Nihil	4	11	7	Nihil
			Sepeda Motor	121	151	100	200	100	Nihil	166	105
		November	Mobil	17	5	Nihil	Nihil	2	13	11	Nihil

			Sepeda Motor	111	155	141	266	210	Nihil	155	151
		Desember	Mobil	10	9	Nihil	Nihil	6	20	12	Nihil
			Sepeda Motor	261	155	103	236	217	Nihil	100	151
Jumlah											7.665
3	2021	Januari	Mobil	10	25	Nihil	Nihil	5	21	5	Nihil
			Sepeda Motor	191	140	153	151	103	Nihil	155	185
		Februari	Mobil	35	20	Nihil	Nihil	20	11	7	Nihil
			Sepeda Motor	110	150	123	149	136	Nihil	121	126
		Maret	Mobil	30	40	Nihil	Nihil	5	21	9	Nihil
			Sepeda Motor	121	150	162	233	141	Nihil	150	191
		April	Mobil	30	40	Nihil	Nihil	5	21	19	Nihil
			Sepeda Motor	100	100	153	229	125	Nihil	150	191
		Mei	Mobil	10	12	Nihil	Nihil	4	34	4	Nihil
			Sepeda Motor	150	150	175	299	100	Nihil	100	100

		Juni	Mobil	46	42	Nihil	Nihil	5	21	10	Nihil
			Sepeda Motor	186	131	195	332	201	Nihil	184	191
		Juli	Mobil	37	10	Nihil	Nihil	5	21	3	Nihil
			Sepeda Motor	178	150	153	159	194	Nihil	178	181
		Agustus	Mobil	13	14	Nihil	Nihil	19	26	10	Nihil
			Sepeda Motor	161	145	163	136	327	Nihil	190	121
		September	Mobil	23	11	Nihil	Nihil	19	24	11	Nihil
			Sepeda Motor	125	136	123	106	320	Nihil	122	168
		Oktober	Mobil	16	10	Nihil	Nihil	21	21	10	Nihil
			Sepeda Motor	113	105	104	207	320	Nihil	166	103
		November	Mobil	13	22	Nihil	Nihil	13	21	15	Nihil
			Sepeda Motor	151	220	150	266	497	Nihil	100	121

		Desember	Mobil	15	20	Nihil	Nihil	15	28	21	Nihil
			Sepeda Motor	307	229	153	221	420	Nihil	190	141
Jumlah											26.870
Jumlah Seluruh											41.776

Sumber : *Data Olahan Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi 2019 - 2021*

Untuk kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dalam bentuk kegiatan operasi kepolisian terpadu dilakukan oleh satuan lalu lintas serentak dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polresta/Polres dan Polsek yang biasanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu, yaitu untuk pelaksanaan operasi yang bersifat pencegahan dilakukan kegiatan operasi kepolisian simpatik atau keselamatan yang berorientasi memberikan budaya tertib lalu lintas dengan cara melakukan edukasi melalui teguran lisan dan tertulis sehingga masyarakat sadar tidak melakukan pelanggaran selain itu juga diberikan pemahaman tentang peraturan lalu lintas dan bahaya apabila melakukan pelanggaran.³⁷ Setelah dilakukan kegiatan operasi simpatik atau keselamatan yang diharapkan muncul kesadaran masyarakat pengguna jalan raya, selanjutnya berselang 2 s.d. 3 bulan kedepannya akan dilakukan operasi patuh dengan orientasi penegakan hukum secara refresif yaitu dengan melakukan penilangan terhadap pengendara dan pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pada kegiatan ini biasanya dilakukan upaya hukum lainnya yaitu dengan menentukan proses sidang secara bertahap dengan jangka waktu tertentu sehingga pelanggar tidak mudah mengambil barang bukti pelanggaran dikarenakan memerlukan jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Penentuan jangka waktu pengambilan barang bukti pelanggaran dalam hal pelaksanaan putusan sidang cepat dilakukan sebagai upaya agar masyarakat yang melakukan pelanggaran merasa jera dan kedepan tidak akan mengulangi pelanggaran yang dibuatnya sehingga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dapat terwujud.

³⁷ Wawancara dengan Iptu Yuhelmi KBO Sat Lantas Polres Kuantan Singingi. Pada Rabu 16 November 2019, jam 09.00 wib di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi.

Selain itu kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dalam hal pelaksanaan operasi kepolisian dilakukan pada saat menjelang meningkatnya arus lalu lintas pada waktu tertentu yaitu pada saat terjadinya libur lebaran dan tahun baru, hal ini sangat diperlukan untuk menekan terjadinya kecelakaan yang berakibat timbulnya korban jiwa, luka dan kerugian materil yang besar.

Pelaksanaan kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan dalam bentuk kegiatan operasi Kepolisian tidak hanya dilakukan oleh Unit Turjawali namun dilakukan oleh seluruh personil satuan lalu lintas dengan bantuan instansi samping yang berhubungan seperti Dinas Lalu lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), dispenda dan Polisi Militer dalam hal nantinya ada anggota TNI yang melakukan pelanggaran lintas dan angkutan jalan.³⁸

2. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 menurut Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi tahun 2020.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu lintas Polres Kuantan Singingi dirasakan kurang optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan teguran dan tilang oleh petugas serta dengan banyak terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas.

³⁸ Wawancara dengan Aipda Mastur Baur Tilang Sat Lantas Polres Kuantan Singingi. Pada Rabu 03 November 2021, jam 14.00 wib di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi

Tercatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2019 sebanyak 7.241 Pelanggar, pelaksanaan penegakan hukum yang tidak optimal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya:

A. Faktor Penegak hukum.

Pada faktor penegak hukum dapat dibagi menjadi 3 kendala yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat menentukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, sumber daya manusia disini yaitu personil satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi terutama yang berada di Unit Turjawali, dan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :

a) Aspek kuantitas atau jumlah personil

Tabel 3.2

Sumber Daya Manusia (Jumlah Personil)

NO	PANGKAT	PERSONIL
1	Perwira	5 Pesonil
2	Bintara	35 Pesonil
Jumlah		40 Pesonil

Sumber : *Data olahan Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi Tahun 2019 2021*

Jumlah personil pada Satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi menurut daftar susunan personil (DSP) berdasarkan Perkap Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan (SOTK) Polres seharusnya berjumlah 149 orang , sedangkan kondisi rill sekarang berjumlah 40 orang. Dari jumlah personil berdasarkan ketentuan yang ada masih terdapat kekurangan personil sebanyak 129 orang yaitu untuk tingkatan perwira sebagai pengendali Unit sebanyak 3 orang dan 17 orang untuk kepangkatan Bintara sebagai pelaksana tugas lapangan.

Jika dibandingkan dengan jumlah ruas jalan sebagai cakupan wilayah kerja yaitu panjang jalan sepanjang 1.762 KM yang terdiri dari sekitar 400 ruas jalan dan jumlah volume kendaraan yang cukup banyak yaitu sebanyak 105. 941 Unit kendaraan, dengan rincian Mobil penumpang sebanyak 19.776 Unit, Bus sebanyak 238 Unit, Truk sebanyak 11.303 Unit dan Sepeda motor sebanyak 74.624 Unit dengan pertumbuhan 20.000 s.d. 30.000 setiap tahunnya. Jumlah personil Sat Lantas dirasa sangat kurang. Hal ini terlihat setiap pos penjagaan lalu lintas yang ditempatkan pada titik rawan kepadatan dan kemacetan hanya dijaga oleh 4 orang dalam 2 ship. Seharusnya untuk tempat yang ramai (titik macer) dibutuhkan minimal 10 orang personil agar bisa mengatasi kemacetan. Sedangkan ruas jalan yang dijaga adalah simpang empat dengan intensitas arus kendaraan yang sangat banyak serta banyak ruas-ruas jalan yang terjadi kepadatan dan kemacetan yang tidak terjaga dan diatur oleh personil Sat Lantas.

b) Aspek kualitas atau kemampuan personil

Aspek kualitas didasarkan kepada kemampuan personil yang dilihat dari tingkat pendidikan dan keterampilannya. Jumlah personil Satuan lalu lintas yang memiliki pendidikan umum setingkat S-1 sebanyak 30 orang dan selebihnya lulusan Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA) dari jumlah 40 orang personil Sat lantas, sehingga sangat minim dan berpengaruh kepada pelaksanaan penyidikan laka lantas, dimana penyidik pembantu dan penyidik diwajibkan memiliki pendidikan S-1 program studi ilmu hukum bidang kajian hukum pidana.³⁹

Tabel 3.3

Aspek Kualitas (Tingkat Pendidikan)

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pendidikan Pengembangan Spesialis (DIKBANGPES)	25 Personil
2	Strata Satu (S1)	4 Personil
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	11 Personil
Jumlah		40 Personil

Sumber : *Data Olahan satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi*

³⁹ Wawancara dengan Akp Rocky Junasmi ,SIK,M.Si Kasat Lantas Polres Kuantan Singingi. Pada Kamis 05 November 2021, jam 09.00 wib di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi

Jumlah personil yang sudah memiliki keterampilan di bidang Turjawali dan penegakan hukum lalu lintas melalui pendidikan pengembangan karir yaitu pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes) dan pelatihan bidang lalu lintas dari jumlah 40 orang personil baru yang memiliki pendidikan kejuruan sebanyak 25 orang selebihnya belum ada.

Dilihat dari pendidikan umum personil Sat Lantas rata-rata adalah berpendidikan tingkat Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA), sehingga dalam hal pengetahuan masih dirasa kurang. Terutama masih minimnya yang memiliki pendidikan S-1 hukum, hal ini sangat berpengaruh pada proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Begitu juga personil Sat lantas yang belum memiliki dan mengikuti pelatihan pengembangan kemampuan melalui pendidikan Kejuruan di bidang fungsi teknis Lalu lintas, diantara 40 orang baru 25 orang personil yang sudah mengikuti pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes) di bidang lalu lintas. Hal ini sangat menentukan keterampilan dari personil dalam pelaksanaan tugas dilapangan khususnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Sebagian dari personil hanya memperoleh kemampuan tentang pelaksanaan fungsi lalu lintas dari pendidikan pembentukan Bintara dan dari pengalaman tugas di lapangan.

Tentunya dalam waktu pembentukan yang sudah alami dan banyaknya perkembangan ilmu baru dibidangnya sehingga tidak *update*,

begitu juga kalau hanya didasarkan kepada pengalaman, belum tentu pengalaman yang dibiasakan dilakukan adalah benar berdasarkan teori dan aturan yang ada. Sehingga keprofesionalan dalam bertugas sangat jauh dari harapan dan mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum.

c) Aspek sikap prilaku personil

Sikap mental prilaku personil Sat lantas yang masih belum sesuai harapan, dimana masih adanya laporan masyarakat tentang prilaku koruptif dalam hal penyelesaian pelanggaran lalu lintas ditempat, dimana pelanggar membayar uang langsung kepada petugas yang menemukan pelanggaran tanpa menggunakan surat Tilang.

2. Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang dimiliki Sat lantas Polres Kuantan Singingi sangat minim jika dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah kerja yaitu Jalan Negara sepanjang 113.266 Km, Jalan Propinsi sepanjang 53 Km, Jalan Kabupaten Sepanjang 2.426.839 Km yang keseluruhan sepanjang 2.593.105 Km dan Minim nya jam operasional kegiatan dalam melakukan pengaturan dan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas.

Untuk mendukung kegiatan tersebut yang tersedia saat ini untuk kendaraan roda empat sebanyak 4 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 10 unit yang digunakan oleh 40 orang personil. Untuk kendaraan patroli roda empat digunakan secara bergantian oleh unit yang piket sedangkan

untuk 10 unit sepeda motor dipinjam pakaikan kepada personil yang melakukan kegiatan patroli. Untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana agar mendukung kegiatan dalam mengatur dan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, maka setiap 1 unit kendaraan digunakan oleh 2 orang personil.

Tabel 3.4

Data Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Tahun 2019 - 2021

di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

NO	SARANA		PRASARANA	
1.	Kendaraan Roda - 6	1 Unit	Jalan Negara	113.266 Km
2	Kendaraan Roda - 4	4 Unit	Jalan Propinsi	53 Km
3	Kendaraan Roda - 2	10 Unit	Jalan Kabupaten	2.426.839 Km

Sumber : *Data Olahan satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi*

Dengan keterbatasan jumlah sarana prasarana terutama kendaraan bermotor yang digunakan untuk patroli sangat tidak bisa mendukung kegiatan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, dan ada juga 1 Unit Bus, selain tidak bisa mencakup seluruh wilayah hukum Polres Kuantan Singingi juga tidak dapatnya melakukan mobiliisasi personil yang bertugas dalam waktu yang cepat dan tepat.

3. Anggaran

Jumlah anggaran yang ada di DIPA Satuan Lalu lintas Polres Kuantan Singingi pada tahun 2019 sebanyak 1.2 milyar dan untuk

pelaksanaan turjawali dan penegakan hukum sebanyak 600 juta, sehingga jika dibandingkan dengan jumlah pengeluaran rill di lapangan untuk melakukan kegiatan tersebut sangat jauh dari kondisi yang diharapkan. Dengan jumlah anggaran sebesar itu hanya bisa membackup kegiatan Satlantas hingga bulan Juli setiap tahunnya. Sehingga dilakukan upaya prioritas penggunaan anggaran dengan sasaran yang benar-benar sudah menjadi perhatian khusus terutama pada titik dan jam rawan terjadinya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.⁴⁰

B. Faktor Budaya Masyarakat.

Dimana ada masyarakat disana ada hukum, sesuai dengan pendapat Aristoteles (Zonon Politicom), ide ini tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan penegakan hukum, masyarakat sangat berperan dalam terwujudnya penegakan hukum yang baik. Selain kesadaran masyarakat akan hukum juga adanya peran serta masyarakat dalam menegakan hukum.

Rasio penegak hukum sangat jauh dari kondisi maksimal perbandingan dengan masyarakat sehingga peran serta masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan lingkungannya sangat diperlukan. Sadar hukum dan peduli hukum sangat diharapkan muncul secara doktrinal kepada masing-masing individu masyarakat.⁴¹

Bertolak belakang dengan harapan tersebut, secara dominan masyarakat wilayah kota Teluk Kuantan masih jauh dari masyarakat yang

⁴⁰ Wawancara dengan Iptu Yuhelmi KBO Sat Lantas Polres Kuantan Singingi. Pada Kamis 04 November 2021, jam 14.00 wib di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi

⁴¹ Wawancara dengan Ipda Bambang Saputra Kanit Laka Lantas Polres Kuantan Singingi. Pada Rabu 03 November 2021, jam 10.00 wib di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi

patuh hukum dan sangat minim berperan serta dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan memberikan informasi kepada aparat Kepolisian atau dengan membuat kelompok sadar hukum lalu lintas.

Dan lebih parahnya lagi, masih ditemukan beberapa orang oknum masyarakat yang masih melakukan pemberian suap kepada personil lalu lintas dalam hal pelanggaran lalu lintas, perilaku koruptif petugas penegak hukum tidak akan terjadi apabila tidak ada masyarakat yang menawarkan atau menyetujuinya. Kedua belah pihak saling menentukan terjadinya perilaku koruptif. Jika salah satu tidak setuju maka perilaku koruptif tersebut tidak akan terjadi. Pelanggaran lalu lintas dapat ditebus dengan denda berupa uang kepada petugas.⁴²

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni Struktur hukum (*struktur of law*), Substansi hukum (*substance of the law*) dan Budaya hukum (*legal culture*), Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.⁴³

Dari ketiga faktor hukum di atas, secara Substansi hukum (*substance of the law*) peraturan Per Undang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas jalan sudah sangat baik yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22

⁴² Wawancara dengan pelanggar Muhclis Sandi. Pada Jumat 5 November 2021 jam 14.00 wib di Jalan Raya Kota Teluk Kuantan.

⁴³ Wawancara dengan Iptu Yuhelmi KBO Sat Lantas Polres Kuantan Singingi. Pada Rabu 16 November 2019, jam 09.00 wib di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi.

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan penyempurnaan dan perubahan dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 yang ada sebelumnya. Pada pelaksanaannya secara materil dan formil sudah dirasa sangat baik dan dapat diterima oleh masyarakat luas dan begitu juga oleh aparat penegak hukum dan dalam sistem peradilan pidana. Namun dari pembahasan di atas, bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi masih terkendala dengan dua faktor lainnya yang dapat menghambat penegakan hukum, sehingga dirasa kurang optimal, yaitu Struktur hukum (*struktur of law*) menyangkut aparat penegak hukum. Dalam hal ini sudah diuraikan di atas dimana tidak optimalnya penegakan hukum dikarenakan sumber daya manusia penegak hukum yaitu personil Sat Lantas Polres Kuantan Singingi secara kuantitatif atau jumlah masih kurang, begitu juga secara kualitas dirasa sangat kurang terutama dalam hal kemampuan yang berlandaskan kepada tingkat pendidikan umum dan keterampilan dari pendidikan pengembangan atau pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes) bidang lalu lintas, dan juga sarana prasarana yang sangat kurang untuk mendukung kegiatan penegakan hukum dan perilaku petugas masih dijumpai perilaku yang koruptif dalam penegakan hukum serta minimnya anggaran yang tersedia untuk melakukan penegakan hukum.

Selain itu juga dari faktor Budaya hukum (*legal culture*), dimana perilaku masyarakat yang masih belum sadar dan tertib hukum, masih banyak terjadi pelanggaran dan upaya penyelesaian dengan cara suap kepada petugas

yang juga mempengaruhi budaya penegakan hukum terhadap kedua sisi. Sisi masyarakat dan sisi penegak hukum itu sendiri.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan AKP Rocky Junasmi, SIK M.Si Kasat Lantas Polres Kuantan Singingi. Pada Selasa 16 November 2021, jam 11.00 wib di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diteliti oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan berikut:

1. penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan oleh satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi sudah berpedoman kepada pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan dua kegiatan yaitu pelaksanaan kegiatan rutin kepolisian dalam bentuk kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta razia rutin dengan sasaran dan waktu yang ditentukan berdasarkan Surat perintah Kapolres dan pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian terpusat yaitu operasi simpatik dan keselamatan dengan sasaran pelanggaran lalu lintas dengan pemberian edukasi berbentuk teguran lisan maupun tertulis, kemudian operasi zebra dan operasi patuh yang dilaksanakan dengan kegiatan penindakan langsung dalam bentuk pemberian surat Tilang dengan tujuan membangun kesadaran dan disiplin berlalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor.
2. Hambatan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan oleh Sat Lantas Polres Kuantan Singingi dapat dilihat dari faktor penegakan hukum yang meliputi struktur hukum atau aparat penegak hukum itu sendiri yaitu dengan kurangnya jumlah aparat penegak hukum

3. dalam hal ini personil satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi, minimnya pengetahuan dan keterampilan serta sikap perilaku yang masih koruptif dan dari faktor budaya hukum (*cultur*) masyarakat yang masih belum memiliki budaya tertib hukum dan budaya patuh hukum terutama dalam hal berlalu lintas serta masih ada budaya koruptif masyarakat serta kurang sinergi dengan instansi terkait dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis tersebut diatas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kasat Lantas Polres Kuantan Singingi melaksanakan secara optimal kegiatan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas untuk menekan terjadinya gangguan situasi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan membenahi sumber daya manusia personil satuan lalu lintas baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga diharapkan personil Sat lantas bekerja secara profesional dan proporsional.
2. Agar seluruh penegak hukum dan instansi terkait bersinergi dalam menciptakan budaya patuh hukum pada masyarakat pada tatanan pendidikan sehingga menjadi dasar kuat bagi pembentukan karakter individu masing-masing masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, khususnya mengenai peraturan berlalu lintas dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas tersebut, sehingga penegakan

3. hukum, bisa berjalan dengan baik dan ketertiban dalam berlalu lintas bisa terjaga dengan baik.
4. Merangkul kepala - kepala Dinas/kepala Badan/Kepala Kantor baik institusi Pemerintah maupun swasta, agar selalu memberi penyuluhan akan tertib berlalu lintas kepada bawahannya serta menekankan kepada bawahannya lebih tertib dalam berlalu Lintas dan Mengutamakan keselamatan , Serta memberi tindakan tegas kepada oknum Polisi Lalu Lintas dan Masyarakat selaku pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang diduga melakukan pungli dalam proses Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas.

DAFTAR WAWANCARA

NO	PERTANYAAN	NARASUMBER	KET
1	Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 Menurut Undang - Undang No. 22 tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi?	• AKP Rocky Junasmi, SIK, M.Si Kasat Lantas Polres Kuantan Singingi • IPTU Irwan Fikri Kanit Turjawali Sat Lantas Polres Kuantan Singingi • IPTU Yuhelmi KBO Sat Lantas Polres Kuantan Singingi • IPDA Bambang Saputra Kanit Laka Sat Lantas Polres Kuantan Singingi • AIPDA Mastur Baur Tilang Sat Lantas Polres Kuantan Singingi • Muhclis Sandi Pelanggar Lalu Lintas	
2	Apa hambatan dalam Pelaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 Menurut Undang - Undang No. 22 tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ?	• AKP Rocky Junasmi, SIK, M.Si Kasat Lantas Polres Kuantan Singingi • IPTU Irwan Fikri Kanit Turjawali Sat Lantas Polres Kuantan Singingi • IPTU Yuhelmi KBO Sat Lantas Polres Kuantan Singingi • IPDA Bambang Saputra Kanit Laka Sat Lantas Polres Kuantan Singingi • AIPDA Mastur Baur Tilang Sat Lantas Polres Kuantan Singingi	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. DATA PRIBADI

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Bobby Kurniawan |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Mandah, 18 November 1996 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki - Laki |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Alamat | : Desa Simandolak Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi |

II. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD N 001 Koto Simandolak Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi
2. SLTP N 004 Benai Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi
3. MAS BABUSSALAM Simandolak Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi

Teluk Kuantan,

2021

BOBY KURNIAWAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makasar. 2010
- Achmad Ali, 2002 *Menguak Takbir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta
- Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas - Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bawengan, 1979, *Hukum Pidana Dalam Teori Praktek*,
- Dellyana Shant, *Konsep Penegak Hukum*, Libertu, Yogyakarta,
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Libertu, Yogyakarta. 1988
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung. 2007
- Lawrence Friedman, 1984, *What is Legal System*, American Law, W.W Norton dan Company, New York
- Mochtar Kusumaatmaja, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Bandung. 2018
- Moeljanto, 1979, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara. 1979
- Soejono, 1990, *Kejahatan dan penegakan hukum di indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor - Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, Raja Pers. 2015
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarata. 2001
- Van Hamel, *Hukum Potensier Indonesia*, Bandung, Armico. 1984
- Wirjono Prodjodikoro, 2003 *Dalam Asas - Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung

Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang - Undang No. 22 Tahun 2009

Undang - Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1965

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana,

Internet

<http://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/06/054007626/bappenas-kerugian-akibat-macet-jakarta-rp-67-triliun-per-tahun>. diakses hari Selasa tgl.21 Juli 2021 Pkl.09.30 Wib.

Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) Universitas Gadjah Mada (UGM)Joewono Soemarjito lihat di

<http://semarang.bisnis.com/read/20160928/13/89779/kerugian-akibat-kecelakaan-lalu-lintas-rp180-triliun>. diakses hari selasa tgl. 21 Juli 2021 Pkl.09.45 Wib.

<https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2021/06/26/sejak-kuansing-berdiri-hingga-sekarang-banyak-ruas-jalan-tidak-berambu> . Diakses hari Selasa Tgl.21 Nopember 2018 Pkl.09.50 Wib

